



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau sebagai Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi NAPZA, Pendidikan dan Riset yang Profesional dan berbasis masyarakat tahun 2013, yang telah ditetapkan perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif dibidang kesehatan jiwa, Rehabilitasi NAPZA yang dilaksanakan secara serasi, terpadu serta melaksanakan upaya rujukan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Riau;
 - c. bahwa dengan meningkatnya status Rumah sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau milik Pemerintah Provinsi Riau dari kelas B menjadi kelas A, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/Menkes/SK/VI/2003, perlu peningkatan fungsi pelayanan Kesehatan serta penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 909/Menkes/SK/VIII/2001, tentang Pengalihan Kelembagaan beberapa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Perangkat Daerah;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/SK/VI/2003, tentang Peningkatan Kelas RSJ Tampan Pekanbaru milik Pemerintah Provinsi Riau dari kelas B menjadi kelas A;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disingkat RSJ Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah Rumah Sakit Khusus yang memberikan pelayanan Jiwa dan Napza dilengkapi dengan Pelayanan Umum yang menunjang Pelayanan Jiwa dan Kebutuhan Masyarakat.
6. Direktur Utama adalah pimpinan yang tertinggi di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat Dirut RSJ Tampan.
7. Direktur Umum dan Keuangan adalah Direktur yang mengelola administrasi umum dan keuangan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

8. Direktur Medik dan Keperawatan adalah Direktur yang mengelola pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik/Diklat Rumah Sakit Jiwa Tampan.
9. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah jabatan fungsional yang membantu Direktur Utama dalam pengawasan internal Rumah Sakit Jiwa Tampan.
10. Komite Medik adalah jabatan fungsional yang membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan kegiatan teknis medis di Rumah Sakit Jiwa Tampan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang membayar retribusi.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza dan Umum yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza dan Umum bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tanpa menginap.
16. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada Pasien yang masuk Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama (Puskesmas, RSUD), yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tanpa menginap.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa, Napza dan Umum bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dengan menginap.
19. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
20. Jasa adalah semua jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan.
21. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional pada pasien dengan masalah kesehatan jiwa.
22. Pelayanan Kesehatan pada Pasien Napza adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional kepada pasien dengan masalah gangguan mental akibat penggunaan Napza untuk kepentingan diagnosa, terapi dan rehabilitasi.
23. Pelayanan Kesehatan Umum adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional pada pasien dengan masalah kondisi fisik.

24. Pelayanan Psikologi adalah Pelayanan yang dilakukan oleh Psikolog, meliputi Psikotest, Konsultasi, Konseling dan Psikoterapi.
25. Tindakan Medik Psikiatri adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
26. Tindakan Medik Umum adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
27. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : Intervensi Keperawatan, Observasi Khusus dan Pendidikan Kesehatan.
28. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan Diagnosis.
29. Psikoterapi adalah Terapi secara kejiwaan yang dilakukan oleh tenaga Profesional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
31. Penjamin adalah orang, lembaga/institusi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
32. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
33. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
34. Rehabilitasi Jiwa, Napza dan Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi dalam bentuk Terapi Kerja, Terapi Rekreasi, Terapi Gerak, Fisioterapi dan bentuk terapi lainnya.
35. Pemulasaran Jenazah adalah Kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau .
37. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau atas penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan/atau tanpa bahan dan alat habis pakai.
38. Bahan dan alat Kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik.
39. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
40. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

41. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
42. Visum et Repertum adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.
43. Visum et repertum Psikiatrikum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Kedokteran Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan perdata guna kepentingan pemeriksaan.
44. Surat Keterangan Ahli Jiwa adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Kedokteran Jiwa tentang kondisi kesehatan seseorang.
45. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
46. Surat Keterangan Psikologi adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Psikolog tentang hasil pemeriksaan status psikologi seseorang.
47. Visite adalah kunjungan Profesional Dokter ke Ruang rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
48. Jasa Visite adalah bagian dari jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis berdasarkan perhitungan remunerasi yang diatur lebih lanjut.
49. Rawat Intensif adalah perawatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perhatian khusus (fisik maupun mental) secara intensif.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan RSJ Tampan Provinsi Riau, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan dari RSJ Tampan .

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan RSJ Tampan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, frekuensi serta jenis layanan kesehatan yang diperoleh dari RSJ Tampan .

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi pelayanan kesehatan RSJ Tampan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh RSJ Tampan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

Retribusi di pungut di wilayah dimana pelayanan kesehatan diberikan oleh RSJ Tampan.

**BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dengan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi yang kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun teritung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi..
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat Teguran; dan/atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam halnya diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan dan/atau pemakaian fasilitas RSJ Tampan diwajibkan membayar Retribusi dan sebagai bukti pembayaran diberikan karcis Retribusi atau tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Jenis pelayanan di RSJ Tampan yang dikenakan retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan.
 - b. Pelayanan Rawat Inap.
 - c. Pelayanan Rawat Darurat.
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Jiwa, Napza dan Medik Fisik.
 - e. Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan.
 - f. Pelayanan Penunjang Diagnostik.
 - g. Pelayanan Tindakan Medik.
 - h. Pelayanan Tindakan Keperawatan.
 - i. Pelayanan Visum et Repertum.
 - j. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
 - k. Penggunaan Fasilitas Bangunan Rumah Sakit.
 - l. Penggunaan Ambulance.
 - m. Pemulasaran Jenazah.

BAB XIII RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT

Pasal 15

- (1) Retribusi Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif karcis harian dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (2) Retribusi pada Rawat Darurat dinyatakan dalam besaran tarif karcis yang berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (3) Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ke poliklinik rawat jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, biaya tindakan, pemeriksaan penunjang medik dan bahan/alat.
- (4) Retribusi pada Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan awal dan tidak termasuk biaya tindakan/operasi dan pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis, penunjang medik, bahan/alat dan obat.

- (5) Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, radio terapi, tindakan khusus dan Rehabilitasi medik dibayar sesuai dengan tarif.
- (6) Bagi pasien kiriman rumah sakit swasta yang perlu rawat inap yang tidak ada ikatan kerjasama diberlakukan tarif kelas Utama (VIP).
- (7) Retribusi Rawat Jalan dan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran.

BAB XIV KELAS KEPERAWATAN

Pasal 16

- (1) Kelas perawatan di RSJ Tampan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama.
 - b. Kelas I.
 - c. Kelas II.
 - d. Kelas III.
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur masing-masing kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV RETRIBUSI RAWAT INAP

Pasal 17

- (1) Komponen Retribusi Rawat Inap meliputi :
 - a. Akomodasi.
 - b. Visite/ Konsultasi Medik.
- (2) Pasien Rawat Inap di RSJ Tampan dapat diberikan pelayanan selain yang dimaksud ayat (1) sesuai dengan kebutuhan seperti Konsultasi, Psikoterapi, Psikologi, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik, Tindakan Keperawatan, Rehabilitasi Medik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus, Barang Farmasi dan Penggunaan fasilitas lainnya.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan/tindakan medik yang tidak terencana (cito) ditambah 50 % dari tarif yang terencana (elektif).

Pasal 18

- (1) Retribusi Rawat Intensif :
 - a. Setiap pasien dirawat pada ruang Intensif, ditetapkan tarifnya sama dengan tarif kelas utama.
 - b. Setiap pasien yang dirawat inap karena kondisi kesehatannya di pindah ke ruang rawat intensif, ditetapkan tarifnya sama dengan tarif kelas utama.

- (2) Retribusi Rawat Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, terapi, radio terapi, rehabilitasi medik, bahan dan alat habis pakai, obat-obatan, perawatan jenazah, pemakaian ambulance/mobil jenazah dan administrasi.

Pasal 19

Retribusi rawat inap sebagaimana tercantum pada lampiran.

BAB XVI RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelayanan Penunjang Diagnostik terdiri dari :
- a. Obat dan Bahan Habis Pakai.
 - b. Pemeriksaan Laboratorium.
 - c. Pemeriksaan Radiologi.
 - d. Pemeriksaan Psikologi.
 - e. Pelayanan lain-lain.
- (2) Komponen Retribusi Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi biaya :
- a. Bahan dan Alat.
 - b. Jasa Rumah Sakit.
 - c. Jasa Pelayanan.

Pasal 21

Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana tercantum pada lampiran

BAB XVII RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN KEPERAWATAN

Pasal 22

- (1) Tindakan Medik meliputi :
- a. Tindakan Medik Jiwa, Napza dan Umum.
 - b. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif tidak terencana (akut).
- (2) Komponen Retribusi Tindakan Medik meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 23

- (1) Tindakan Keperawatan meliputi :
 - a. Tindakan Keperawatan Jiwa.
 - b. Tindakan Keperawatan Umum.
- (2) Komponen Retribusi Tindakan Keperawatan meliputi:
 - a. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 24

Retribusi tindakan medik dan tindakan keperawatan diluar biaya bahan/ alat habis pakai dan obat sebagaimana tercantum pada lampiran.

BAB XVIII RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 25

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Pelayanan Fisioterapi, Terapi okupasi dan terapi wicara dan lain-lain.
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Jiwa dan NAPZA.
- (2) Komponen Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik Jiwa dan NAPZA, Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan disamakan dengan tarif retribusi rawat inap Kelas I (satu) sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan sama dengan tarif retribusi rawat inap kelas utama.
- (4) Retribusi pelayanan rehabilitasi medik (termasuk bahan dan alat) sebagaimana tercantum pada lampiran

BAB XIX RETRIBUSI PEMULASARAN JENAZAH DAN PEMAKAIAN AMBULANCE

Pasal 26

- (1) Setiap pasien yang dirawat di RSJ Tampan yang meninggal dunia, demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke RSJ Tampan oleh kepolisian, kehakiman dan masyarakat umum harus segera dimasukkan ke ruang pemulasaran jenazah.
- (2) Pemulasaran Jenazah dilaksanakan oleh RSJ Tampan .
- (3) Pelayanan Pemulasaran Jenazah meliputi :
 - a. Penyimpanan Jenazah tanpa pendinginan.
 - b. Penyimpanan Jenazah dengan pendinginan.

- c. Penyelenggaraan Jenazah tanpa Formalin.
 - d. Penyelenggaraan Jenazah dengan Formalin.
- (4) Bagi jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan jenazah dibebankan pada RSJ Tampan atau Instansi sosial lainnya.
- (5) Mobil jenazah disediakan khusus keperluan pengangkutan jenazah dari RSJ Tampan ketempat yang bersangkutan/sebaliknya atau ke kuburan.
- (6) Sebelum tersedia fasilitas pemulasaran jenazah di RSJ Tampan, penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 27

Pelayanan ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :

- a. Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan.
- b. Antar jemput pasien .

Pasal 28

- (1) Komponen Retribusi Pemulasaran Jenazah dan Pemakaian Ambulance meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Retribusi pemulasaran jenazah dan pemakaian Ambulance sebagaimana tercantum pada lampiran

BAB XX

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 29

- (1) Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan meliputi :
- a. Kesehatan Jiwa.
 - b. Pemeriksaan Khusus Kesehatan Jiwa (Paket).
 - c. Bebas NAPZA.
 - d. Berbadan Sehat.
 - e. Pernah Dirawat.
 - f. Psikologi.
 - g. Visum et Repertum Psikiatrikum.
 - h. Visum luar.
 - i. Kematian/ Meninggal Dunia.
- (2) Komponen retribusi pemeriksaan/ pengujian kesehatan :
- a. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXI
OBAT-OBATAN DAN BAHAN/ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 30

- (1) Penggunaan obat berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Nasional dan formularium RSJ Tampan .
- (2) Daftar obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh RSJ Tampan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Harga satuan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (4) Obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang tidak dapat dipenuhi oleh RSJ Tampan (Instalasi Farmasi) dapat diambil di apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter.

BAB XXII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Penatausahaan Keuangan RSJ Tampan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh Jasa Pelayanan dan jasa Visite yang merupakan hak pelaksana pelayanan, melalui Anggaran APBD Provinsi Riau dikembalikan ke RSJ Tampan setiap tahunnya sesuai dengan besaran jasa pelayanan dan jasa Visite yang sudah di setorkan ke kas daerah.
- (3) Pembagian jasa pelayanan dan jasa visite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Keputusan Direktur Utama.

Pasal 32

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSJ Tampan dikenakan retribusi sesuai tarif yang ditetapkan.
- (2) Prosedur dan alur pembayaran retribusi pelayanan kesehatan akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSJ Tampan.

Pasal 33

- (1) Bagi pasien yang dijamin oleh pihak ketiga maka pembayaran retribusi pelayanan kesehatan akan ditagih oleh RSJ Tampan ke Pihak Ketiga.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pihak ketiga disertai surat jaminan yang sah dari pihak penjamin.

Pasal 34

- (1) Keberatan dalam pembayaran yang diajukan pasien kepada RSJ Tampan akan dilayani dengan melampirkan bukti-bukti tertulis yang lengkap dan sah.

- (2) Setelah diverifikasi sebagaimana maksud ayat (1) diatas benar maka kelebihan atau kekurangan pembayaran akan diselesaikan.

Pasal 35

- (1) Pengurangan atas retribusi pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh Direktur Utama RSJ Tampan bagi pasien yang belum memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah setingkat Kecamatan.
- (2) Bagi pasien yang meminta pengurangan pelunasan dan atau penangguhan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan harus membuat Perjanjian Tertulis yang disetujui oleh Direktur Umum dan Keuangan RSJ Tampan.
- (3) Apabila isi perjanjian seperti ayat (2) diatas tidak dapat dipenuhi oleh pasien maka pihak RSJ Tampan akan memberikan teguran secara tertulis sebanyak tiga kali.

Pasal 36

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien gangguan jiwa: orang terlantar, penghuni panti jompo, penghuni lembaga pemasyarakatan menggunakan Surat Keterangan/Rekomendasi dari Instansi yang berwenang.
- (2) Penentuan seseorang gangguan jiwa ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, dituntut sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah tunggakan retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan berkenaan dengan adanya di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah tersebut.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin (Badan Hukum, Perusahaan, Asuransi Kesehatan dan sebagainya), ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari pola tarif, dan untuk akomodasi kamar rawat inap minimal setara kelas II.
- (2) Direktur Utama RSJ Tampan dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan, khususnya untuk pasien tidak mampu tanpa mengurangi mutu pelayanan.
- (3) Direktur Utama RSJ Tampan dapat mengadakan perjanjian/ ikatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan fasilitas/ pelayanan kesehatan di RSJ Tampan.

Pasal 40

- (1) Setiap pasien tidak mampu dan pasien akibat bencana alam, kejadian luar biasa lainnya serta anak sekolah (khususnya untuk rawat jalan yang dirujuk dalam waktu belajar) biaya pelayanan perawatan kesehatannya dibebankan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien korban kecelakaan yang tidak mampu kemudian meninggal dunia seketika (death on arrive), atas permohonan keluarga/penjamin korban dapat dibebaskan dari biaya perawatan oleh Direktur Utama RSJ Tampan.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2002, tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Maret 2011

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR : 1